



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXX XXXX, 01 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon XXXXXXXXXX, alamat e-mail: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 10 September 1978, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun 3, RT001 RW001, Desa XXXXX Utara, Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 04 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.G/2023/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di Ranai pada 01 November 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 07 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di XXXX XXXXX, Kelurahan XXXX XXXXX, selama 1 tahun, kemudian pindah di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, rumah kediaman bersama selama 13 tahun, dan sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama, ANAK PEMOHON DAN TERMOON, tempat dan tanggal lahir, XXXXXX 24 April 2010;
Dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada mulanya rukun akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon dan Pemohon sering beretengkar dikarenakan Termohon cemburu dengan Pemohon dimana Termohon mendengar berita-berita dari tetangga yang mengatakan bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain;
 - b. Termohon juga sering bercerita tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada tetangga baik dari masalah di ranjang dan masalah bertengkar dan Termohon juga mengatakan kepada tetangga bahwa Pemohon jarang memberi uang belanja sehingga membuat Pemohon merasa malu dengan sikap Pemohon;
 - c. Termohon juga sering mengucapkan ingin pisah dengan Pemohon setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran pada tanggal 02 Maret tahun 2023, bahwa Termohon masih tidak mau berubah tersebut di atas (angka 4), Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, sekarang Termohon tinggal di Dusun 3, RT001 RW001, Desa XXXXX Utara, Kecamatan XXXXXX XXXXX, dirumah kediaman orang tua Termohon, sedangkan Pemohon sekarang tinggal di XXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, antara Pemohon dan Termohon masih komunikasi;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Pemohon bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 93/BKPSDM/2023 tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 08 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX XXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 07 April 2016. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon di Desa XXXXX;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX XXXX, RT002 RW001, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX XXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi mendengar dari cerita tetangga bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan. Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXX;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon cemburu dengan Pemohon, Termohon juga sering bercerita masalah rumah tangga kepada tetangga, dan Termohon juga sering mengucapkan ingin pisah dengan Pemohon setiap kali Pemohon dan Termohon bertengkar. Akibatnya Pemohon memutuskan untuk berpisah (tempat tinggal) dengan Termohon, selama pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan surat yang isinya sesuai asli, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Pemohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Pemohon dan Termohon. Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Hakim patut menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 November 2007 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo (persona standi in judicio)*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon (SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON), adalah tetangga dan teman Pemohon, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 01 November 2007;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan, dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi secara baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekira 3 (tiga) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan bertujuan agar pelakunya mendapat kemaslahatan berupa kebahagiaan dan ketentraman lahir dan bathin, namun apabila perkawinan tersebut sudah menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan, maka perceraian merupakan solusi akhir yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri. Memperhatikan pertimbangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas, Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu yang akan menambah kerusakan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi keduanya. Oleh karena itu, untuk menghindarkan keduanya dari kerusakan yang lebih jauh, maka perceraian merupakan jalan terbaik yang dapat dipilih untuk menyelesaikan kisruh rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah *ushul fiqh* berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 *Syawal 1444 Hijriyah*, oleh **Nur Fatah, S.H.I.,M.H.I.** sebagai Hakim tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh SELVY ANITA ARISANDY S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

NUR FATAH, S.H.I.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn



SELVY ANITA ARISANDY S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Natuna

EDY EFRIZAL, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.91/Pdt.G/2023/PA.Ntn